

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip keadilan dalam perjanjian mengartikan bahwa pembagian hak dan kewajiban antara para pihak harus adil dan seimbang serta tidak memberatkan salah satu pihak. Namun, penggunaan perjanjian baku dapat dinilai tidak adil jika terdapat klausula pengalihan atau pembatasan tanggung jawab di dalamnya, yang disebut dengan klausula eksonerasi. Dalam layanan pinjaman online Shopee Pinjam (SPinjam) terdapat perjanjian fasilitas pendanaan antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana yang dicantumkan dalam dokumen elektronik, yang mana berdasarkan pembahasan di atas terkandung klausula eksonerasi di dalamnya yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 46 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, karena terbukti terdapat klausul yang menyatakan pembatasan dan pengalihan tanggung jawab Pemberi Dana kepada Penerima Dana yang mana hal tersebut juga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan kedudukan antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian fasilitas pendanaan Shopee Pinjam (SPinjam) antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana bertentangan dengan undang-undang dan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian, sehingga menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan *peer to peer lending* Shopee Pinjam (SPinjam) melibatkan 3 pihak, yaitu Penyelenggara Layanan (PT Lentera Dana Nusantara), Pemberi Dana, dan Penerima Dana. Penyelenggara Layanan berdasarkan Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. Pemberi Dana adalah perseorangan warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, dan badan usaha Indonesia/asing, dan/atau

lembaga internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Sedangkan, Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan yang berdomisili di Indonesia. Hubungan hukum ketiganya diatur dalam suatu perjanjian yang mengikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Para pihak yang terlibat masing-masing memiliki tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, karena setiap perbuatan kesalahan ataupun kelalaian yang merugikan pihak lain, maka pihak yang bersalah tersebut harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Namun, dalam aturan yang berlaku saat ini belum diatur secara jelas terkait tanggung jawab para pihak dalam aktivitas *peer to peer lending*. Sehingga, menurut hemat penulis keadaan ini menimbulkan kekosongan hukum dan diperlukan pembentukan peraturan yang mengatur tanggung jawab para pihak secara lebih jelas dan rinci agar dapat melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Sebaiknya para pelaku usaha atau kreditur yang memutuskan untuk menggunakan perjanjian baku dalam transaksi bisnisnya dapat memperhatikan lebih dalam lagi terkait dengan peraturan yang berlaku mengenai perjanjian baku dan batasan-batasannya, agar tidak mencantumkan klausula eksonerasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki kedudukan ekonomi yang lebih lemah. Sehingga, tujuan dari pelaksanaan perjanjian tersebut dapat tercapai dan dapat memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak.
2. Penulis menyarankan kepada pengguna Shopee Pinjam (SPinjam) atau debitur agar membaca dan memahami dengan lebih teliti dan hati-hati terkait dengan isi perjanjian fasilitas pendanaan dan juga syarat serta ketentuan layanan Shopee Pinjam (SPinjam) sebelum menandatangani agar hal-hal yang berpotensi akan merugikan pihak debitur tidak terjadi.
3. Penulis menyarankan kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku yang akan diberlakukan oleh pelaku usaha agar sejalan dengan peraturan

dan standar yang berlaku. Selain itu, diharapkan pemerintah secara khusus dapat membuat aturan mengenai tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *peer to peer lending* seperti di Shopee Pinjam (SPinjam) ini, mengingat saat ini aktivitas pinjaman online sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga, Penulis memandang dibutuhkan peraturan yang mengatur terkait tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan *peer to peer lending* agar tidak terjadi kekosongan hukum dan dapat melindungi hak-hak para pihak secara tegas.